



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 301 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA
PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA,
KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo Dan Kabupaten Alor;
 - b. bahwa Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda sebagai wadah formil untuk mengelola usaha secara bersama;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahannya, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif Di Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo Dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif Di Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo Dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Ende di Ende;
7. Bupati Ngada di Bajawa;
8. Bupati Nagekeo di Mbay;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 361 KEP/HK/2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025
TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2025


PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN ENDE,
KABUPATEN NGADA, KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (Rp.,-)
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	Beringin Craft	Kelurahan Onekore	Ende Tengah	Ende	10.000.000
2	Rakat Komunitas	Kelurahan Tanjung	Ende Selatan	Ende	10.000.000
3	Kreatif Ende Lio Nage	Desa Mbuliwaralau	Wolowaru	Ende	10.000.000
4	Vitamin Craft	Kelurahan Mbonga Wani	Ende Selatan	Ende	10.000.000
5	Pegassus	Kelurahan Lebijaga	Bajawa	Ngada	10.000.000
6	Sagitaris	Desa Ubedulumolo	Bajawa	Ngada	10.000.000
7	Anekah	Desa Udiworowatu	Keo Tengah	Nagekeo	10.000.000
8	Wadam Craft	Kelurahan Danga	Aesesa	Nagekeo	10.000.000
9	Andre	Kelurahan Kalabahi Timur	Teluk Mutiara	Alor	10.000.000
10	Astria	Kelurahan Kalabahi Barat	Teluk Mutiara	Alor	10.000.000
11	NASA	Desa Petleng	Alor Tengah Utara	Alor	10.000.000
12	ALFANS	Kelurahan Kalabahi Tengah	Teluk Mutiara	Alor	10.000.000
13	ADHI	Kelurahan Wetabua	Teluk Mutiara	Alor	10.000.000
14	ABG	Kelurahan Ampere	Alor Barat Laut	Alor	10.000.000
15	NURBEN	Desa Lembur Barat	Alor Tengah Utara	Alor	10.000.000
JUMLAH					150.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001